BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 29.12/KEP-SEK-TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden agar berjalan secara demokratis, sukses dan berkualitas, maka setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan harus diawasi dengan baik oleh Panitia Pengawas Pemilihan;

b. bahwa untuk mendukung anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo dalam melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu didukung oleh Sekretariat yang memadai;

c. bahwa untuk mengelola dan menata kesekertariatan agar berjalan dengan baik, lancar dan sukses, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Memperhatikan 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 824/BK-DIKLAT/M/669/09/2017 Tanggal 01 September 2017 Perihal Surat Perintah Penugasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara **OSWALDUS DHOI, SS** NIP: 19780601 201001 1 016 Pangkat/Golongan Penata III/c sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas dan Wewenangnya adalah mengelola dan menata Kesekretariatan untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Masa kerja Kepala Sekretariat berakhir paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KELIMA : Keputusan in mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Nagekeo di Mbay;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo di Mbay;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 15 September 2017

A.n SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI
KEPALA SEKRETARIAT,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ SEKRETARIAT ★ PROVINSI NTT

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 19710825 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner